



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/165/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dibentuk Tim Evaluasi Pemberian Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Neagra Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. mempelajari dan menganalisa bahan masukan yang diperlukan dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. melakukan evaluasi dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. mengadakan rapat dan koordinasi dalam rangka evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- d. melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran tugas Tim.


KETIGA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan susunan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, menghimpun dan meyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
  - b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
  - c. memberikan dukungan teknis dan administrasi bagi pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran tugas Tim Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 25 April 2024.

 Pj. BUPATI TABALONG,



 HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 165 /2024  
TANGGAL 25 April 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1.	Penanggung jawab 1	Bupati Tabalong	
2.	Penanggung jawab 2	Wakil Bupati Tabalong	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	
4.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum	
5.	Sekretaris	Kabag Bagian Organisasi Setda Kab. Tabalong	
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Inspektur Kab. Tabalong 4. Kepala BAPPEDALITBANG Kab. Tabalong 5. Kepala BAPENDA Kab. Tabalong 6. Kepala BPKAD Kab. Tabalong 7. Kepala BKPSDM Kab. Tabalong 8. Kepala DISKOMINFO Kab. Tabalong 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong	

Pj. BUPATI TABALONG,




HAMIDA MUNAWARAH


LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 165 /2024  
TANGGAL 25 April 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS EVALUASI TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Kab. Tabalong	
2.	Sekretaris	Sekretaris BKPSDM Kab. Tabalong	
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekretaris BPKAD Kab. Tabalong</li><li>2. Sekretaris BAPPEDALITBANG Kab. Tabalong</li><li>3. Sekretaris BAPENDA Kab. Tabalong</li><li>4. Sekretaris DISKOMINFO Kab. Tabalong</li><li>5. Kabid Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur pada BKPSDM Kab. Tabalong</li><li>6. Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Peningkatan Kapasitas ASN pada BKPSDM Kab. Tabalong</li><li>7. Kabid Anggaran pada BPKAD Kab. Tabalong</li><li>8. Kabid Perbendaharaan pada BPKAD Kab. Tabalong</li><li>9. Kabid Penyelenggaraan E-Government dan Aplikasi pada DISKOMINFO Kab. Tabalong</li><li>10. Kasubag Keuangan Setda Kab. Tabalong</li><li>11. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kab. Tabalong</li><li>12. Analis SDMA Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kab. Tabalong</li><li>13. Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong</li><li>14. Pejabat Pelaksana dan Fungsional pada Setda Kab. Tabalong</li><li>15. Pejabat Pelaksana pada BPKAD Kab. Tabalong</li><li>16. Pejabat Pelaksana BKPSDM Kab. Tabalong</li><li>17. Pejabat Pelaksana pada BAPPEDALITBANG Kab. Tabalong</li></ol>	

 Pj. BUPATI TABALONG,



 HAMIDA MUNAWARAH